

Pencatatan Lahir Mati Bagi WNI

Ditulis oleh a_quu_a
Kamis, 23 May 2013 15:42 -

ALUR

PERSYARATAN / BLANKO

WAKTU

Pemohon

Membawa persyaratan :

1. Fotocopy KK orang tua;
2. Fotocopy KTP orang tua;
3. Keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran;

RT & RW

1. RT & RW membuat Surat Pengantar;

Kelurahan

1. Pemohon mengisi form F-2.08 (Formulir Pelaporan Lahir Mati WNI);
2. Lurah menerbitkan dan menandatangani form F-2.09 (Surat Keterangan Lahir Mati WNI) atas nama Kelurahan;
3. Lurah berkewajiban mengirim Surat Keterangan Lahir Mati kepada Petugas perekaman data kependudukan;

Pencatatan Lahir Mati Bagi WNI

Ditulis oleh a_quu_a
Kamis, 23 May 2013 15:42 -

Kecamatan

1.

Retribusi

:

Rp.

0,-

Jangka Waktu Keterlambatan Pelaporan

:

30

Hari Kerja

Denda Administrasi (Apabila Terlambat Melapor)

Pencatatan Lahir Mati Bagi WNI

Ditulis oleh a_quu_a
Kamis, 23 May 2013 15:42 -

:

Rp.

100.000,-